

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Profesi seorang akuntan publik merupakan salah satu profesi kepercayaan bagi para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah kreditor, investor, pemilik perusahaan, lembaga keuangan dan pemerintah. Dari profesi akuntan publik inilah, para pihak yang berkepentingan dapat memperoleh penilaian yang bebas dan tidak memihak terkait informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan keuangan. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk meningkatkan keandalan dari laporan-laporan keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat menjadi dasar yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik di suatu negara adalah sejalan dengan berkembangnya perusahaan dan berbagai bentuk badan hukum perusahaan di negara tersebut. Jika perusahaan-perusahaan yang berkembang dalam suatu negara masih berskala kecil dan masih menggunakan modal pemiliknya sendiri untuk membelanjai usahanya, jasa audit yang dihasilkan oleh profesi akuntan publik belum diperlukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Mulyadi, 2002:2).

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman

pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Dimana standar umum tersebut merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki oleh seorang auditor yang mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Standar pekerjaan lapangan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pekerjaan lapangan. Standar pelaporan berkaitan dengan kriteria dan ukuran mutu kinerja akuntan publik dalam melakukan pelaporan (IAI, 2001) dalam Christiawan (2003).

Selain standar audit, akuntan publik juga harus mematuhi kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan aturan mengenai akuntan publik dalam menjalankan praktik profesinya, baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik berguna untuk mengatur masalah tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya dengan maksimal. Akuntan publik sebagai pihak ketiga memiliki posisi yang beresiko dalam lingkungan perusahaan klien, ketika akuntan publik bertanggung jawab untuk mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam hal ini, manajemen mengharapkan kinerjanya dinilai dengan baik dihadapan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Auditor sendiri dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak profesional dalam segala tindakannya. Keprofesionalan auditor tidak

bisa lepas dari kemampuannya melakukan pemeriksaan atau audit sesuai Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Seorang akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan terhadap laporan keuangan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari para pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai (Herawati dan Yulius 2008).

Sesuai dengan standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa auditor disyaratkan memiliki pengalaman kerja yang cukup dalam profesi yang ditekuninya, serta dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis dan berpengalaman dalam industri-industri yang mereka audit (Arens dan Leobbecke, 2004 dalam Sukriah, dkk., 2009). Pengalaman juga memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan semakin baik dan berpengaruh positif pula kualitas audit yang dihasilkan.

Kompetensi adalah keahlian professional yang dimiliki oleh auditor sebagai hasil dari pendidikan formal, ujian professional maupun keikutsertaan dalam pelatihan seminar, symposium dan lain-lain (Suraida, 2005). Independensi berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur

tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas kepercayaan akuntan publik (Christiawan, 2003).

Independensi, pengetahuan, dan kompetensi merupakan salah satu syarat mutlak yang harus ada pada diri seorang auditor guna membantu tugasnya melakukan pemeriksaan untuk memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh klien. Dalam menjalankan profesi akuntan publik, auditor harus memperhatikan kredibilitas dan etika profesinya. Selain itu, auditor harus mampu menghadapi tekanan dari klien dalam berbagai pengambilan keputusan. Jika auditor tidak mampu menolak tekanan dari klien seperti tekanan personal, emosional, atau keuangan maka independensi auditor akan berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit. Akhir-akhir ini, kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik banyak dipertanyakan setelah munculnya banyak skandal yang melibatkan akuntan publik. Kualitas audit ditentukan oleh dua hal yaitu kompetensi dan independensi (Christiawan, 2003). Kualitas audit sebagai probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, 1981 dalam Alim dkk, 2007).

Berdasarkan pernyataan tersebut, banyak pihak yang mempertanyakan apakah trik-trik rekayasa tersebut tidak dapat terdeteksi oleh akuntan publik atau sesungguhnya telah terdeteksi, namun auditor justru ikut mengamankan praktik kejahatan tersebut. Jika yang terjadi adalah ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi

trik rekayasa laporan keuangan, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah kompetensi dan keahlian auditor tersebut. Penelitian mengenai kualitas audit penting bagi KAP dan auditor agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit dan selanjutnya dapat meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkannya. Bagi pemakai jasa audit, penelitian ini penting yakni untuk menilai sejauh mana akuntan publik dapat konsisten dalam menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya.

Terkait dengan topik penelitian ini, beberapa penelitian mengenai pengalaman auditor telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Penelitian Budi dkk. (2004) dan Oktavia (2006) dalam Sari (2011) tentang pengalaman kerja memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh pengalaman kerja terhadap pengambilan keputusan auditor, sementara dari penelitian Suraida (2005) menyatakan bahwa pengalaman kerja dan kompetensi berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini auditor akuntan publik. Penelitian mengenai independensi yang dilakukan oleh Christiawan (2003) dan Alim dkk. (2007) menunjukkan Independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit bersumber. Berbeda dengan penelitian tersebut, hasil dari penelitian Sukriah, dkk. (2009) menunjukkan hasil bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Berkaitan dengan analisis pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit, Sari (2011) melakukan studi penelitian berjudul “Pengaruh Pengalaman

kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi dan Etika Terhadap Kualitas Audit”. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas, kompetensi dan etika berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Seluruh variabel independen tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah (2010) terhadap KAP di Kota Semarang, juga menunjukkan hasil yang sama dimana dapat disimpulkan bahwa pengalaman dalam melaksanakan audit, pengetahuan seorang auditor serta telaah dari rekan auditor (*peer review*) berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Akan tetapi hasil penelitian Sari (2011) dan Indah (2010) ini, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010). Penelitian yang dilakukan oleh Efendy (2010), mengatakan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan variabel independensi berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian yang dilakukan oleh Andriana (2010), dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengalaman kerja, obyektifitas, integritas dan kompetensi auditor terhadap peningkatan kualitas audit, dan diketahui variabel independensi tidak dapat meningkatkan kualitas audit.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harhinto (2004), Alim, dkk. (2007), Elfarini (2007), dan Sukriah, dkk. (2009), tentang pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit, maka penelitian ini

meneliti pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, dan independensi auditor terhadap kualitas audit, studi pada kantor akuntan publik di Surabaya.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit?
3. Apakah independensi auditor yang ditinjau dari tekanan dari klien, lama hubungan dengan klien, telaah dari rekan auditor dan jasa non audit yang diberikan oleh KAP berpengaruh negatif terhadap kualitas audit?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja, independensi dan kompetensi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit dan menganalisis pengaruh pengalaman kerja, independensi dan kompetensi dengan lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor (*peer review*), dan jasa non audit yang diberikan oleh KAP terhadap kualitas audit.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengalaman kerja, kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan.
  
2. Kegunaan Praktis
  - a. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan Kantor Akuntan Publik dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya.
  - b. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini dibahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teoritis yang digunakan, pengembangan hipotesis, dan model analisis.



### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis data dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik analisis data.

### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dibahas mengenai karakteristik obyek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bab ini dibahas mengenai simpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian, keterbatasan, dan saran yang dapat diberikan bagi penelitian mendatang.